



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.R. Setia Untarna Setjadiningrat : Umur 60 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Kwaranegaraan Indonesia, Alamat Jalan Jl KHA Dahlan Nomer 88, RT 069, RW 013, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta ;

2. Kornel Alfons Lubalu : Umur 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kwaranegaraan Indonesia, Alamat Perum GB Paradiso , Nomer 27, Dusun Kerta Dalam, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

3. Riana Rinjani Analau : Umur 30 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Lembeh Nomer 111/1 RT 004, RW 004, Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.DION LEONARDO KS, SH., 2. DR. SIMON NAHAK, SH, MH., 3.ANDI M. SABIR, SH., 4. I WAYAN GEDE MARDIKA, SH, MH., 5.KETRIANUS PABULANTI NENO, SH. 6.R. BUDI SAPUTRO, SH., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum beralamat di kantor Advokat DLN , SH & Partners Jl. P. Diponegoro Pertokoan diponegoro Megah Blok C Nomer 15, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 2161/Daf/2017 tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;

Melawan :

1. Yopie Cornelis Hallatu :Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Padanglepas Nomor 88 Dps, Dusun Mekar Buana, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi ;

2. Martini : Umur 57 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Batu Ampera, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Bambu Petung No.09, RT 06, RW 04, Cipayung Jakarta Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;

Dalam perkara ini Tergugat I, dan Tergugat II memberikan kuasa kepada:
I KETUT NURASA dan I NYOMAN ARDIKA,SH. , Penasihat Hukum pada Kantor
Hukum Warga Peduli Bangsa beralamat di Jalan Pasung Grigis No.1 Denpasar
Barat, Kodya Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Pebruari 2018,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah
Register Nomor : 482/Daf/2018 , tanggal 22 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24
Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2017 dalam Register Nomor
892/Pdt.G/2017/PN Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Direktur Utama , Direktur dan Komisaris PT ALSI INVESTINDO UTAMA Berdasarkan Akte Perseroan Terbatas nomer 40 yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT T . Fransisca Teresa N, SH pada tanggal 23 Oktober 2009, Vide Bukti P1 .
2. Bahwa Perseroan Terbatas tersebut bergerak di bidang jasa – jasa pada umumnya dan jasa Perdagangan serta keuangan yang menerima bentuk investasi yang dijalankan dan Para Tergugat adalah investor yang telah mempercayakan kepada Para Penggugat untuk mengelola investasinya.
3. Bahwa Perseroan Terbatas yang telah dijalankan oleh Para Penggugat mulai berjalan pada tahun 2009 tersebut pada awalnya berjalan lancar, dan Para Tergugat juga telah mendapatkan jasa sesuai dalam bukti Sertifikat perjanjian kerjasamanya , akan tetapi menginjak tahun ketiga perjalanan PT Alsi Investindo Utama mengalami masalah keuangan.
4. Bahwa setelah terjadinya kesulitan keuangan yang dialami oleh PT Alsi Investindo Utama maka PARA PENGGUGAT pun masih berupaya untuk mengembalikan dana – dana dari para investor termasuk dana dari PARA TERGUGAT , akan tetapi pengembalian dana tersebut mengalami permasalahan.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah berupaya untuk mengupayakan sedemikian rupa , akan tetapi PARA TERGUGAT tidak sabar dan melaporkan PARA PENGGUGAT ke Kepolisian Polda Bali berdasarkan laporan polisi Nomer LP/683/XII/2013/BALI/SPKT tanggal 4 Desember 2013 dan Laporan Polisi Nomer :LP/727/XII/2013/BALI/SPKT tanggal 20 Desember 2013 dan atas laporan dari PARA TERGUGAT , maka PARA PENGGUGAT statusnya menjadi TERSANGKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut seharusnya ditempuh melalui jalur mediasi dan jika tidak ada kesepakatan maka seharusnya diajukan lewat jalur keperdataan dan mengajukan gugatan kepengadilan.
7. Bahwa Para Penggugat melanggar haknya atas perbuatan Para Tergugat dan menimbulkan kerugian moril maupun materiil pada Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat sakit dan tercemar nama baiknya dan jika dinilai dengan uang kerugian moril dan materiil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) .
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas para tergugat telah melanggar pasal 1365 KUHPERDATA dan para penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk membatalkan surat panggilan Para Pengugat sebagai tersangka dan membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian Moril maupun materiil kepada para penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
9. Bahwa demi terciptanya keadilan maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menunda pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan Kepada PARA PENGGUGAT tersebut lebih dahulu sampai dengan Gugatan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar qq Majelis Hakim untuk memeriksa, Mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian investasi dan sertifikat investasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat sah menurut hukum.
3. Menyatakan dan memutuskan Perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Perkara Perdata.
4. Menyatakan dan memutuskan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan dan memutuskan surat-surat Panggilan dan Penetapan Tersangka batal demi Hukum.
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengganti Kerugian Moril maupun Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat
7. Membebankan biaya Perkara pada Para Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Suarta,SH.MH.Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasapara Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT.
2. Bahwa Fundamentum Petendi yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah OBSCUUR LIBEL/ gelap atau samar – samar, karena “ Rechtelijke Grond ” maupun “ Feittelijke Grondnya “ tidak pasti dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan antara lain ;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini karena Para Penggugat(KORNEL ALFON LUBALU,R.M SETIA UNTARNA, DAN RIANA R.N ANALALU) berdasarkan Surat Nomor : 482/VII/2015/Dit Reskrim tanggal : 14 Agustus 2015, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum .
4. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kekurangan Subyek/Pihak, (Exceptio Plurium Litis Consortium), karena Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, tidak turut sebagai Tergugat .
5. Gugatan PARA PENGGUGAT kabur (Obscuur Libel) dengan alasan :
 - a. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan DELIK, bila diberi batasan sebagai berikut : “ *Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman,karena merupakan pelanggaran terhadap Undang – Undang : TINDAK PIDANA* “, Unrecht memakai istilah Peristiwa Pidana karena,istilah peristiwa itu meliputi suatu Perbuatan (Handelen atau Doen) atau suatu melalaikan (Versuin atau Nalaten) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) dan peristiwa Pidana adalah : “ Suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum .
 - b. Bahwa PARA TERGUGAT melaporkan PARA PENGGUGAT ke Aparat penegak Hukum Dhi Ke Direktorat Resesrse Umum Polda Bali, merupakan Class Ation, karena PARA TERGUGAT mewakili kelompok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia itu tidak dapat diberlakukan surut

3). Bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam penafsiran Undang – Undang Pidana .

d. Bahwa dalam KUHAP Pasal 108 ayat 1 berbunyi :*“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Tindak Pidana berhak untuk mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis .*

e. Bahwa dalam KUHAP Pasal 7 ayat 1 menyebutkan : “ Penyidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, dst.

Bahwa berdasarkan *RECHTELIJKE GROND* dan *FEITTELIJKE GROND* tersebut diatas, merupakan : “ WAJIB LAPOR “, sehingga terbukti bahwa PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA PENGGUGAT REKONVENSII sangat berhak dan wajib melaporkan PARATERGUGAT REKONVENSII, kepada Pihak Kepolisian, karena di duga melakukan Tindak Pidana Penipuan Yo Penggelapan, dan telah ditetapkan sebagai TERSANGKA.

2. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSII menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII terkecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT KONVENSII/ PARA PENGGUGAT REKONVENSII .

3. Bahwa hal hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada pokok perkara ini .

4. Bahwa dalam Fundamentum Petendi nomor ; 1, PARA PENGGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT REKONVENSII mendalilkan bahwa : “ Para Penggugat adalah Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT ALSI INVESTINDO UTAMA berdasarkan Akte Perseroan Terbatas Nomor 40 yang diterbitkan oleh Notaris /PPAT Fransisca Teresa N, SH pada tanggal 23 Oktober 2009, Vide Bukti P1 “.

Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT REKONVENSII tersebut, PARA TERGUGAT KONVENSII menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Akte PT ALSI INVESTINDO UTAMA Nomor 40 tanggal : 23 Oktober 2009 adalah dasar untuk mengurus perijinan suatu Usaha, sehingga terbit : SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN KECIL nomor : 0903/22-09/PK/X/2010, dengan nama Perusahaan :PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Kantor Perusahaan : JLn WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA, Nama Pemilik/Penanggung jawab : KORNEL ALFONS LUBALU, Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintahan Kota Denpasar .

- b. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia Re publik Indonesia Nomor : AHU. 58123.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, telah mengesahkan Badan Hukum PT ALSI INVESTINDO UTAMA,yang berkedudukan di denpasar – Kota madya Denpasar .
- c. Bahwa SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU) Nomor : 11/1490/7422/DU/DP/2010, diberikan kepada : KORNEL ALFONS LUBALU alamat Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan, Jabatan : DIREKTUR, nama Perusahaan : PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Usaha : JLn WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA,yangditerbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintahan Kota Denpasar .
- d. Bahwa Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, nama Perusahaan:PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Usaha : JLn WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA, Penanggung jawab/Pemilik:KORNEL ALFONS LUBALU alamat Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan.
- e. Bahwa dari semua Perijinan tersebut diatas, terbukti dan me yakinkan bahwa : KORNEL ALFONS LUBALU alamat Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan adalah sebagai Pemilik/ Penanggung Jawab PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Usaha : JLn WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA .
- f. Bahwa berdasarkan Certificate Of Investment yang diter bitkan oleh PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang tercantum dalam “ SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM SHARING PROFIT/INVESTASI ALS INDONESIA poin 5 menyebutkan : *Apabila dikemudian hari terjadi kerusakan, huru hara, gempa bumi,kondisi pasar investasi sedang menurun, maka PT ALSI INVESTINDO UTAMA akan bertanggung jawab penuh terhadap semua dana member dan akan mengembalikan sebesar 100 % dari total dana investasi yang telah diinvestasikan sesuai dengan sertifikat Investasi yang telah diterbitkan oleh PT ALSI INVESTINDO UTAMA .*
- g. Bahwa pada poin 6 juga menyebutkan : *Seluruh total dana investasi setiap member ALS Indonesia akan dikembalikan sebesar 100 %, pada akhir program investasi (pada bulan ke 21) . Apabila member ingin melanjutkan investasinya lagi, maka member tersebut dapat menghubungi direct sponsor, upline, ataupun customer service PT ALSI INVESTINDO UTAMA lebih lanjut .*
- h. Bahwa dengan pernyataan tersebut diatas TERBUKTI dengan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dan MEWAJIBKAN PARA TERGUGAT REKONVENSİ, khususnya Tergugat Rekonvensi nomor urut 2, yaitu : KORNEL ALFONS LUBALU alamat Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan adalah sebagai Pemilik/ Penanggung Jawab PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Usaha : JLn WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA, dan bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan 100 % semua dana member PT ALSI INVESTINDO UTAMA.

5. Bahwa dalam Fundamentum Petendi nomor ; 5, PARA PENGGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT REKONVENSİ juga telah berupaya untuk mengupayakan sedemikian rupa, akan tetapi PARATERGUGAT tidak sabar dan melaporkan PARA TERGUGAT ke Kepolisian Polda Bali berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/683/XII/2013/BALI/SPKT tanggal : 4 desember 2013 dan laporan Polisi Nomor : LP/727/XII/2013/BALI/SPKT tanggal : 20 Desember 2013 dan atas laporan dari PARA TERGUGAT, maka PARAPENGGUGAT statusnya menjadi TERSANGKA.

Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT REKONVENSİ tersebut, PARA TERGUGAT KONVENSİ menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT memberikan keterangan bohong, kemudian dijadikan dalil – dali yang penuh kecurangan, karena sebelum PARA TERGUGAT melaporkan secara Class Ation PARA PENGGUGAT ke Kepolisian Polda Bali, TELAH berkali – kali dilaksanakan mediasi, disertai dengan Surat Pernyataan dari PARA PENGGUGAT, namun PARA PENGGUGAT selalu wanprestasi, karena selalu tidak tepat janji, kemudian baru Para member bersama PARA TERGUGAT secara Class Ation melapor ke Kepolisian Polda Bali .
- b. Bahwa memang benar pada tanggal : 20 Desember 2013 PARA TERGUGAT KONVENSİ/ PARA PENGGUGAT REKONVENSİ secara Class Action melaporkan PARA PENGGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT REKONVENSİ ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali, dalam Tindak Pidana PENIPUAN dan PENGELAPAN dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL. 727/XII/2013/SPKT Polda Bali, yang diterima oleh : AIPDA I KETUT BUDANA NRP. 76100062, Diketahui An. Kepala Sentra Pelayanan Terpadu, Ka Siaga I ; KOMPOL I DEWA PUTU GEDEBAWA, NRP. 60120476.
- c. Bahwa benar korban yang ikut melapor pada waktu itu adalah :
 - 1). JOGGI BINSAR PEBNGAOL .
 - 2). NYOMAN GEDE SUARTA .
 - 3). DR I KETUT WIDANA .
 - 4). HADI SUYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). IDA BAGUS TIRTA KAMIYANA .

- d. Bahwa benar pada tanggal : 14 April 2014 korban yang lain yang bernama LINA AIDA juga melaporkan PARA PENGGUGAT GAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII sebagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali,dalam Tindak Pidana PENIPUAN & PENGELAPAN dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL. 233/IV/2014/SPKT Polda Bali, yang diterima oleh : BRIGADIR I KADEK DWI DARMIKA NRP. 82031001,Diketahui An. Kepala Sentra Pelayanan Terpadu, Ka Siaga IIII; AKP I MADE SUASTIKA NRP. 61120134.
- e. Bahwa benar pada tanggal : 22 Maret 2017 korban yang lain yang bernama RICHARD COSTA LENGKONG jugamelaporkan PARA PENGGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali,dalam Tindak Pidana PENIPUAN yo PENGELAPAN dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL. 142/III/2017/SPKT Polda Bali, yang diterima oleh : BRIGADIR KOMANG ARDITIA NRP. 82031001,Diketahui An. Kepala Sentra Pelayanan Terpadu, Ka Siaga I ; KOMPOL I DEWA PUTU GEDE BAWA, NRP. 60120476.
- i. Bahwa PARA PENGGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII telah mendalilkan dan melakukan : “ Vexatious Suit “, yaitu ; “*Lawsuit Instituted maliciously and Without GoodCause* “Suatu Gugatan yang dilakukan dengan penuh kecurangan dan tanpa adanya kuasa yang benar “,, karena kebetulan beberapa member/korban yang selalu mengikuti terutama PARA PENGGUGAT Nomor urut 2 (KORNEL ALFONS LUBALU alamat : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya,Denpasar Selatan,selama ini tidak pernah sakit, yang sebagai PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB PT ALSI INVESTINDO UTAMA, mestinya bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan sebanyak 100 % semua dana – dana yang menjadi member PT ALSI INVESTINDO UTAMA.
6. Bahwa dalam Fundamentum Petendi nomor ; 7 & 8 yang intinya menyebutkan bahwa : PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil, sehingga harus dibebani mem bayar kerugian moril dan materiil sebanyak Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan alasan melanggar pasal 1365 KUH Per data .
Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT REKONVENSII tersebut, PARA TERGUGAT KONVENSII menanggapi sebagi berikut :
- a. Bahwa rupanya PARA PENGGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII kurang paham dan tidak mengerti dengan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yang adalah sebagai berikut : “*Tiap perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepada orang lain,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,"Dimananya perbuatan melanggar hukum dari PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA PENGGUGAT REKONVENSİ ???, karena perbuatan PARA TERGUGAT KONVENSİ melaporkan PARA PENGGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT REKONVENSİ ke Kepolisian Polda Bali adalah merupakan WAJIB LAPOR/ keharusan sesuai KUHP Pasal 108 ayat 1 berbunyi :“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Tindak Pidana berhak untuk mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis .---Dhi, PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA PENGGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan yang benar sebagai korban Penipuan yo Penggelapan dan perbuatan terpuji sebagai Warga Negara Indonesia .

b. Bahwa PARA PENGGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan “ ABUS DE DROIT “, yaitu penyalahgunaan hak dalam Hukum Perdata, dimana mewajibkan kepada PARA TERGUGAT KONVENSİ untuk mengganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT/ PARA TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 10.000.000 (seratus jura rupiah).-

c. Bahwa sangat jelas PARA PENGGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT REKONVENSİ sangat SERAKAH dan curang, tidak mau tahu apa akibat dari kejahatannya itu adalah :“Sudah banyak member dan keluarga member yang setres sampai meninggal, dan sekarang masih banyak yang sakit dan setres tinggal menunggu meninggalnya saja, akibat perbuatan PARAPENGGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT REKONVENSİ, maka dari itu para member yang telah melakukan CLASS ATION yang kurang lebih baru 40 orang dari ratusan orang member di seluruh Indonesia menuntut kepada PARA PENGGUGAT KONVENSİ/ PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk mengembalikan uang para member dan kerugian inmateriil sebagai berikut :

- 1). Uang member yang Class Ation + jasanya sebanyak Rp. 108.000.000.000 (Seratus delapan milyar rupiah).
- 2). Kerugian Inmateriil member yang Class Ation sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus milyar rupiah).

7. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA PENGGUGATREKONVENSİ tidak menanggapi gugatan PARAPENGGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT REKONVENSİ selain dan selebihnya, karena tidak ada relevansinya .

DALAM REKONVENSİ ;

Bahwa dalil – dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa Pasal 1 ayat 1 KUHP dalam rumusanya berbunyi : “*Geen feit is strafbaar dan Uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*,” yang berarti: Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri”.
2. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung tiga buah azas yaitu :
 - 1). Bahwa Hukum Pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan Hukum yang tertulis.
 - 2). Bahwa Undang – Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat diberlakukan surut
 - 3). Bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam penafsiran Undang – Undang Pidana .
3. Bahwa dalam KUHP Pasal 108 ayat 1 berbunyi : “*Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Tindak Pidana berhak untuk mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis .*”
4. Bahwa dalam KUHP Pasal 7 ayat 1 menyebutkan : “ Penyidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Dst
5. Bahwa berdasarkan *RECHTELIJKE GROND* dan *FEITTELIJKE GROND* tersebut diatas, merupakan : “ WAJIB LAPOR “, sehingga terbukti bahwa PARA TERGUGAT KONVENS/ PARA PENGGUGAT REKONVENS sangat berhak dan wajib melaporkan PARATERGUGAT REKONVENS, kepada Pihak Kepolisian Polda Bali, karena diduga melakukan tindak Pidana penipuan Yo Penggelapan .-
6. Bahwa Akte PT ALSI INVESTINDO UTAMA Nomor 40 tanggal : 23 Oktober 2009 adalah dasar untuk mengurus perijinan suatu Usaha, sehingga terbit: SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN KECIL nomor : 0903/22-09/PK/X/2010, dengan nama Perusahaan : PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Kantor Perusahaan : Jln WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA, Nama Pemilik/Penanggung jawab: KORNEL ALFONS LUBALU, Alamat Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintahan Kota Denpasar
7. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 58123.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, telah mengesahkan Badan Hukum PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang berkedudukan di Denpasar – Kota Madya Denpasar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU) Nomor : 11/1490/7422/DU/DP/2010, diberikan kepada : KORNEL ALFONS LUBALU alamat Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan, Jabatan : DIREKTUR, nama Perusahaan : PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Usaha : JLn WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA, yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintahan Kota Denpasar .
9. Bahwa Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, nama Perusahaan: PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Usaha : JLn WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA, Penanggung jawab/Pemilik: KORNEL ALFONS LUBALU alamat Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan.
10. Bahwa dari semua Perijinan tersebut diatas, terbukti dan me yakinkan bahwa : KORNEL ALFONS LUBALU alamat Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan adalah sebagai PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Usaha : JLn WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA .
11. Bahwa berdasarkan Certificate Of Investment yang diterbitkan oleh PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang tercantum dalam " SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM SHARING PROFIT/INVESTASI ALS INDONESIA poin 5 menyebutkan : *Apabila dikemudian hari terjadi kerusuhan, huru hara, gempa bumi, kondisi pasar investasi sedang menurun, maka PT ALSI INVESTINDO UTAMA akan bertanggung jawab penuh terhadap semua dana member dan akan mengembalikan sebesar 100 % dari total dana investasi yang telah diinvestasikan sesuai dengan sertifikat Investasi yang telah diterbitkan oleh PT ALSI INVESTINDO UTAMA .*
12. Bahwa pada poin 6 Certificate Of Investmentm PT ALSI INVESTINDO UTAMA juga menyebutkan : *Seluruh total dana investasi setiap member ALS Indonesia akan dikembalikan sebesar 100 %, pada akhir program investasi (pada bulan ke 21) . Apabila member ingin melanjutkan investasinya lagi, maka member tersebut dapat menghubungi direct sponsor, upline, ataupun customer service PT ALSI INVESTINDO UTAMA lebih lanjut .*
13. Bahwa dengan pernyataan tersebut diatas TERBUKTI dengan SANGAT MEYAKINKAN dan MEWAJIBKAN PARA TERGUGAT REKONVENSI, khususnya Tergugat Rekonvensi nomor urut 2, yaitu : KORNEL ALFONS LUBALU alamat Pemilik : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya, Denpasar Selatan adalah sebagai Pemilik/ Penanggung Jawab PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Usaha : JLn WR. SUPRATMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA, bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan 100 % semua dana member PT ALSI INVESTINDO UTAMA.

14. Bahwa rupanya PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI kurang paham dan tidak mengerti dengan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yang adalah sebagai berikut : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,"* Dimananya perbuatan melanggar hukum dari PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI ???, karena perbuatan PARA TERGUGAT KONVENSI melaporkan PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI ke Kepolisian Polda Bali adalah merupakan WAJIB LAPOR/ keharusan sesuai KUHAP Pasal 108 ayat 1 berbunyi : *"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Tindak Pidana berhak untuk mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis .---*Dhi, PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan yang benar sebagai korban Penipuan yo Penggelapan dan perbuatan terpuji sebagai Warga Negara Indonesia .

15. Bahwa PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan " ABUS DE DROIT ", yaitu penyalahgunaan hak dalam Hukum Perdata, dimana mewajibkan kepada PARA TERGUGAT KONVENSI untuk mengganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT/ PARA TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 10.000.000 (Seratus Jura Rupiah).

16. Bahwa sangat jelas PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI sangat SERAKAH dan curang, tidak mau tahu apa akibat dari kerjahatannya itu adalah : " Sudah banyak member dan keluarga member yang setres sampai meninggal, dan sekarang masih banyak yang sakit dan setres tinggal menunggu meninggalnya saja akibat perbuatan PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI, maka dari itu dari member yang telah melakukan CLASS ATION yang kurang lebih baru 40 orang dari ratusan orang member di seluruh Indonesia menuntut kepada PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan uang para member dan kerugian inmateriil sebagai berikut :

- 1). Uang member yang Class Ation + jasanya sebanyak Rp. 108.000.000.000 (Seratus delapan milyar rupiah).
- 2). Kerugian Inmateriil member yang Class Ation sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sangatlah wajar terhadap PARA TERGUGATREKONVENSİ khususnya Tergugat Rekonvensi nomor urut 2,yaitu KORNEL ALFONS LUBALU alamat : Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya,Denpasar Selatan adalah sebagai Pemilik/ Penanggung Jawab PT ALSI INVESTINDO UTAMA, Alamat Usaha : JLn WR. SUPRATMAN NO. 9 DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA, bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan 100 % semua dana member PT ALSI INVESTINDO UTAMA, dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Uang member yang Class Ation + jasanya sebanyak Rp. 108.000.000.000 (Seratus delapan milyar rupiah).
- 2). Kerugian Inmateriil member yang Class Ation sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus milyar rupiah).

18. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSİ mempunyai sangka yang beralasan Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSİ akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang – barang miliknya, baik yang berupa barang–barang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunannya rumah yang terletak di Perum GB Paradiso No. 27 Sidakarya,Denpasar Selatan, Kota MadyaDenpasar, dan beberapa Kendaraan Roda empat dan roda dua, mohon terlebih dahulu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap barang– barang milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ tersebut diatas .

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PARA PE NGGUGAT REKONVENSİ, mohon dengan sangat hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas .
2. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk mengembalikan dan membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dan MEMBER PT ALSI INVESTINDO UTAMA yang CLASS ATION sebesar Rp. 208.000.000.000 (Dua Ratus Delapan Miliar Rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang dianggap patut untuk dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dan kepada para Member PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang ikut Class Ation .
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara ini .
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun timbul Verzet atau banding.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adil nya (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian PT.Alsi Investindo Utama, Nomor 40, tanggal 23 Oktober 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Pengesahan badan Hukum PT. Alsi Investindo Utama oleh Menteri Hukum dan Ham RI, tanggal 30 Nomor:AHU-58123.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 30 November 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, tanggal 21 Oktober 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor 0903/22-09.PK/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor II/1490/7422/DU/DP/2010, tanggal 21 Oktober 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Memorandum of understanding/Perjanjian Kerja sama, tanggal 12 Desember 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-6
7. Foto copy dari print out Foto Presentasi Defalindo Capital Management, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Pengangkatan Direktur Keuangan Alsi Investindo Utama, tanggal 23 Oktober 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Pengangkatan Direktur Operasional Alsi Investindo Utama, tanggal 23 Oktober 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat PT.Alsi Investindo Utama, tanggal 11 Februari 2011, Surat Pengangkatan Direktur Keuangan Alsi Investindo Utama, tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-10 ;

11. Foto copy dari foto copy bukti pembayaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy dari print out Percakapan Elektronik/Email tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari print out Percakapan Elektronik/Email tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari print out Percakapan Elektronik/Email tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari print out Percakapan Elektronik/Email Agustus 2013, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-15;
16. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Bukti keikutsertaan, tanggal 1 September 2010, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 19 September 2013, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 5 Januari 2013, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy dari print out Surat dari Defalindo, tanggal 9 Januari 2013, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy prin out Surat dari Defalindo, tanggal 14 Mei 2013, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan, tanggal 17 Oktober 2013, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, tanggal 17 Maret 2015, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy Brosur ALSI Indonesia, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-23 ;
24. 2. Foto copy bukti pembayaran obat, salinan resep, bukti pemeriksaan laboratorium, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-24 ;
25. Foto copy 25 (dua puluh lima) batang insulin, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-25 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy dari foto copy bukti tanda terima sertifikat investasi yang ditarik kembali atas nama: I Ketut Widana, Hadi Suyono, Ida Bagus Tirta Kamiyana, Martiani, Sagung Anom Artati, I Gusti Ngurah Agung Suryaningrat, I Ketut Gunawan, Ida Bagus Lanang Arnaya, Ida Bagus Pasti Baskara, I Wayan Sanggra, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-26 ;
27. Foto copy MoU Kerjasama PT Alsi Investindo Utama dengan PT. Asuransi AIA Financial tertanggal 9 November 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-27 ;
28. Foto copy dari foto copy Polis Asuransi Jiwa member atas nama Magdalena Adoe, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-28 ;
29. Foto copy berupa foto tampak depan Kantor PT.Alsi pada saat Soft Launching setelah dicocokkan sesuai dengan foto aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-29 ;
30. Foto copy berupa photo-photo Acara Grand Launching PT ALSI di Planet Hollywood Kuta, pada tanggal 30 Oktober 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-30 ;
31. Foto copy Daftar hadir para member di acara grand launching PT ALSI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-31 ;
32. Foto copy berupa foto dalam acara Presentasi Dedy N Sjarief selaku CEO Defalindo Capital Management Ltd dihadapan para member dan calon member di kantor PT ALSI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-32 ;
33. Foto copy foto acara penyerahan 3 (tiga) lembar cek oleh Deddy Natalie Sjarief selaku CEO Defalindo Capital Management Ltd untuk pembayaran sharingprofit dan pengembalian dana investasi di Hotel Puri Ayu Jl Jenderal Sudirman Denpasar pada tanggal 26 Mei 2012, yang mana sampai saat ini cek tersebut tidak bisa dicairkan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-33 ;
34. Foto copy foto saat Deddy N Sjarief selaku CEO Defalindo membuat surat pernyataan dihadapan para member (termasuk Jopie Cornelis Halatu (Tergugat I dK)) yang menginvestasikan uangnya di Defalindo pada tanggal 5 Januari 2013 di Café Mie Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-34 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Penyerahan 1 lembar cek dari Deddy N Sjarief selaku CEO Defalindo Holding Capital di McDonald Jimbaran pada tanggal 27 Maret 2013, namun sampai saat ini cek tersebut tidak bisa, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-35 ;
36. Foto copy dokumentasi/foto perwakilan management PT ALSIndonesia dan perwakilan member ke Bank HSBC Jakarta, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-36 ;
37. Foto copy menunjukkan 2 video yaitu Video pertemuan di Hotel Puri Ayu dan Pertemuan di Café Mie, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-39 ;
38. 10. Foto copy Surat keterangan & Bukti Keikutsertaan Investasi "Magic Moment " (China Project) Pada defalindo Capital Management LTD Sigapore, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-41 ;
39. 11. Foto copy dari print out Rekening Koran PT ALSI di PT. Bank Central Asia, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-42 ;

Bukti Surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-11 dan P-16 berupa foto copy dari foto copy, sedangkan bukti surat P-12, P-13, P-14 dan P-15 sesuai dengan Print Out percakapan Elektronik /Email;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti Surat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Benyamin Lubalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterlibatan saksi dalam PT. Alsi Investindo Utama yaitu pada tahun 2011 saksi dikenalkan dengan seseorang tentang bisnis yang dijalani oleh PT. Alsi Investindo Utama, yang mana PT. Alsi Investindo Utama menjalankan program untuk menjadi member maka harus mendaftarkan diri dengan membayar uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat asuransi serta mendapat proteksi jiwa pertahun. Apabila bisa mendapatkan 2 (dua) orang anggota mendapatkan 80 %, minimal infestasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi tambah lagi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), seiring berjalannya waktu ada masalah dari PT. Alsi Investindo Utama tersebut, kemudian mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Defalindo dan selalu janji-janji saja, selanjutnya saksi bersama beberapa teman bertemu dengan Pak Dedy kemudian memberi cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa PT. Alsi Investindo Utama bergerak dibidang Agent Multilevel Marketing;
- Bahwa PT. Alsi Investindo Utama berdiri sejak tahun 2011 dan sebagai Direktur Utama pada PT. Alsi Investindo Utama adalah R. Setia Untarna Setjadiningrat, sebagai Direktur Kornel Alfons Lubalu sedangkan sebagai Komisaris Riana Rinjani Analau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kornel Alfons Lubalu sebagai Direktur PT. Alsi Investindo Utama sejak saksi sebagai member pada PT. Alsi Investindo Utama tersebut;
- Bahwa setelah menginvestasikan uang kepada PT. Alsi saksi tidak tahu kalau ada diberikan Sertifikat dan saksi tidak pernah membaca sertifikat tersebut ;
- Bahwa sebagai member dari PT. Alsi Investindo Utama semua tahu kalau dana yang disetorkan kepada PT. Alsi Investindo Utama dikelola oleh PT. Defalindo dan saksi sempat bertanya kepada Pak Deddy Natali Syarief apakah uang yang dikelola oleh PT. Defalindo dalam keadaan aman? Lalu dijawab oleh Pak Deddy Natali Syarief bahwa uang aman yang disetorkan melalui PT Alsi Investindo Utama ke PT. Defalindo ;
- Bahwa sebagai member dijanjikan akan mendapatkan keuntungan perbulan 4 % dari nilai investasi yang diterima oleh PT. Alsi Investindo Utama ;
- Bahwa selama Saksi sebagai member dari PT. Alsi Investindo Utama saksi hanya pernah menerima fee sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian macet pada tahun 2013 ;
- Bahwa setahu Saksi bagi anggota yang menanam saham pada PT. Alsi Investindo Utama ada dibuat perjanjian dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama menjadi member ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak lagi sebagai member dari PT. Alsi sudah keluar karena bermasalah ;
- Bahwa pada saat terjadi masalah pada PT. Alsi Investindo Utama Pak Deddy Natali Syarief sebagai Direktur dari PT. Defalindo ada mengadakan pertemuan berkali-kali dengan member PT. Alsi Investindo Utama;
- Bahwa dengan terjadinya masalah pada PT. Alsi Investindo Utama saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab usaha dari PT. Alsi Investindo Utama tidak bisa berjalan/macet, setahu Saksi sudah diadakan pertemuan-pertemuan dan Pak Deddy Natali Syarief janji akan mengembalikan uang yang sudah diinvestasikan , tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan dan tidak ada pertanggung jawaban ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi merasa sangat keberatan uang yang diinvestasikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak kembali lagi ;
- Bahwa saksi tahu Kalau Pak Deddy Natali Syarief sebagai CEO PT Devalindo menjadi DPO ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I, II melaporkan Penggugat ke Polda ;

2. Sylviana Ratnawati, SE., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Alsi Investindo Utama sebelum tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi yang mengadakan launching atau peresmian PT. Alsi Investindo Utama adalah PT. Alsi Investindo Utama yang bekerja sama dengan PT. Defalindo ;
- Bahwa saat dilakukan Launching seluruh member hadir yang dihadiri pula dari pihak PT. Alsi Investindo Utama, PT. Defalindo dan pihak asuransi ;
- Bahwa dalam rangka grand opening dijelaskan mengenai dana investasi dari member dikelola oleh PT. Defalindo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. Alsi Investindo Utama mengetahui selama 2 (dua) tahun pembayaran Profit kepada member berjalan lancar namun kemudian ada kemacetan pembayaran ;
- Bahwa setahu Saksi PT. Alsi Investindo Utama juga menjadi korban dari PT. Defalindo ;
- Bahwa susunan pengurus dari PT.Alsi Investindo Utama adalah sebagai Direktur Utama adalah R.Setia Untarna Setjadinigrat, sebagai Direktur Kornel Alfons Lubalu, sebagai Komisaris Riana Rinjani Analau sedangkan saksi sendiri sebagai staf administrasi ;
- Bahwa tugas Saksi selaku staf Administrasi adalah menerima anggota yang menjadi member PT.Alsi Investindo Utama , memberi penjelasan , mengundang member apabila dilakukan meeting;
- Bahwa member berinvestasi melalui PT. Alsi Investindo Utama ;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. Alsi Investindo Utama pada bulan Agustus tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tahu dalam mengelola dana Investasi PT. Alsi Investindo Utama bekerja sama dengan PT. Defalindo dan yang menanda tangani MOU adalah Direktur ;
- Bahwa saat saksi bekerja pada PT.Alsi Investindo Utama, setahu saksi dari awal sudah ada MOU antara PT.Alsi Investindo Utama dengan PT Defalindo ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Para Penggugat ke Polda karena saksi pada saat itu sebagai saksi ;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu kalau saat Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat saat itu Kornel Alfons Lubalu sedang sakit atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bagi para member PT Alsi Investindo Utama diberikan sertifikat karena Saksi yang menyerahkannya;
- Bahwa karena ada kemacetan keuangan ada dilakukan mediasi dan saksi ikut hadir dan sepengetahuan Saksi dari awal member sudah mengetahui bahwa dana yang diinvestasikan dikelola oleh PT.Defalindo;
- Bahwa pada member PT. Alsi Investindo Utama program yang ditawarkan yaitu
 - Member mencari orang/anggota ;
 - Member Mendapat asuransi dan
 - Program investasi ;
- Bahwa dalam investasi member mendapat sertifikat, namun tidak ada dibuat Surat perjanjian ;
- Bahwa pada saat launching semua member hadir, nilai minimal Investasi member yang ditawarkan minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan boleh juga lebih dari Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah);
- Bahwa bagi member yang berinvestasi pada PT. Alsi Investindo Utama dengan bekerja sama dengan PT. Defalindo maka yang diberikan adalah trading option;
- Bahwa pertama PT.Alsi Investindo Utama awalnya berjalan dengan lancar, kemudian karena PT.Depalindo pindah perusahaan dari Singapore ke Hongkong kemudian ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi dari member banyak yang komplain dan pada akhirnya dilaporkan ke Kantor Polisi karena tidak ada pertanggung jawabannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi pada PT. Alsi Investindo Utama sejak tahun 2013;
- Bahwa PT. Alsi Investindo Utama tidak operasi lagi pada tahun 2015 ;
- Bahwa dalam sertifikat yang diberikan kepada member saksi sudah lupa apakah didalam sertifikat tersebut ada tercantum ada kerja sama dengan PT.Defalindo;
- Bahwa saksi tahu Kornel Alfons Lubalu dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan sudah dijadikan sebagai Tersangka ;
- Bahwa setahu Saksi yang mempresentasi kepada member adalah PT. Alsi Investindo Utama sedangkan sebagai pengelola dana dan yang bertanggung jawab adalah dari PT.Defalindo ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat selebaran/brosur tersebut karena dari kantor PT. Alsi Investindo Utama tidak pernah mencetak selebaran seperti itu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah membaca brosur tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. I Made Wiryanata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan dipersidangan karena ada masalah bisnis antara PT.Alsi Investindo Utama dengan PT.Defalindo ;
 - Bahwa saksi sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama dan saksi mengeluarkan uang untuk diinvestasikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi mendapat polis dari AIA berlaku satu tahun, mendapat kartu member, dalam enam bulan apabila tidak dapat mengembangkan bisa untuk mengklaim, ada brosur yang berwarna ungu dicantumkan semuanya, sehingga saksi menjadi tertarik dan yakin sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama tersebut.
 - Bahwa PT.Defalindo bekerja sama dengan PT.Alsi Investindo Utama, syaratnya mencari kaki (Net Working) mengembangkan 2 (dua) orang, setelah itu diberi kesempatan untuk berinvestasi dengan mentransfer, namun member-member keberatan untuk mentransfer ke PT.Defalindo karena biaya yang sangat tinggi, sehingga dana Investasi dibayarkan melalui PT.Alsi Investindo Utama, sedangkan yang mengelola dana Investasi adalah PT.Defalindo ;
 - Bahwa setahu Saksi banyak yang menjadi member pada PT.Alsi Investindo Utama ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Adlin Suci karena ia adalah sahabat saksi, suami dari Adlin Suci bernama Yopie yang memperkenalkan produk ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kornel Alfons Lubalu sejak menjadi member pada PT.Alsi Investindo Utama ;
 - Bahwa saksi sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama dan ikut juga berinvestasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mendapatkan sertipikat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang bukti Surat yang bertanda T-6 tersebut (Bukti T-6 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) ;
- Bahwa saksi tahu dengan surat tersebut, tetapi isi surat tersebut saksi tidak tahu/tidak membaca;
- Bahwa yang mengeluarkan surat tersebut adalah PT.Alsi Investindo Utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebagai member jika ikut asuransi akan mendapat dana pensiun, dengan membayar uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapat polis, member Card, dan jika dalam waktu 6 (enam) bulan tidak bisa mengembangkan bisa mengklaim, sehingga saksi menjadi tertarik;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bentuk kerjasama antara PT. Alsi Investindo Utama dengan PT. Defalindo ;
- Bahwa setelah PT. Alsi mengalami permasalahan Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Kornel Alfons Lubalu;
- Bahwa Saksi sebagai member pada PT. Alsi Investindo Utama dan mendapat sertipikat karena dengan menginvestasikan dana sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pernah menerima profit (bunga) ;
- Bahwa PT. Alsi Defalindo bekerja sama dengan PT. Defalindo dibidang Investasi dan saksi pernah mendengar saat diadakan pertemuan Pak Dedy Syarif bicara untuk pembayaran dilakukan melalui PT. Alsi Investindo Utama dan apabila dikirim melalui PT. Defalindo biayanya sangat besar sehingga pembayaran melalui PT. Alsi Investindo Utama kemudian ditransfer ke PT. Defalindo dan mendapatkan sertipikat, MOU;
- Bahwa dengan menginvestasikan Uang pada PT. Alsi Investindo Utama, maka Saksi setiap pertengahan bulan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali sudah pernah menerima profit 5 % dari investasi masuk ke rekening;
- Bahwa uang yang saksi Investasikan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti P-6 tersebut (Bukti P-6 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) , bukti surat tersebut merupakan MOU yang dilampirkan dalam sertipikat yang diberikan kepada member;
- Bahwa saksi juga tahu tentang bukti P-10 tersebut (Bukti P-10 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) ;
- Bahwa saksi tahu yaitu ada penarikan surat sertipikat yang dilakukan oleh PT. Alsi Investindo Utama kepada member dengan alasan karena Kantor PT. Defalindo yang semula ada di Singapura kemudian pindah ke Hongkong ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat P-26 tersebut (Bukti P-26 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan);
- Bahwa Saksi kenal dengan Adlin Suci sudah lama karena ia merupakan sahabat saksi , suaminya bernama Pak Yopie, kemudian saksi dikenalkan dengan Kornel Alfons Lubalu yang menjelaskan tentang sistim bisnis network ;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Kornel Alfons Lubalu sebagai Direktur operasional dan saksi bertemu dengan Kornel Alfons Lubalu pada saat lagi sakit yang disuntik memakai alat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi ini (bukti Vedio diputar dan diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) yaitu pertemuan di Kafe Mie dan saat ada dihadiri Pak Dedy yang menjelaskan karena ada masalah terhadap uang yang diinvestasikan supaya member tidak menyalahkan PT. Alsi Investindo Utama karena juga PT. Defalindo juga ikut bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi tahu Kornel Alfons Lubalu sebagai Direktur sejak saksi ikut bisnis/sebagai member pada PT. Alsi Investindo Utama, sebagai Direktur Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah R.Setia Untarna Setjadiningrat, sebagai Direktur Kornel Alfons Lubalu sedangkan sebagai Komisaris Riana Rinjani Analau ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang,bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti Surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil, Nomor : 0903/22-09/PK/X/2010, Nama Perusahaan : PT ALSI INVESTINDO UTAMA, berkedudukan di Jln. WR . Supratman No. 9 Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha/Situ,Nomor : 11/1490/7422/DU/DP/2010 Nama Perusahaan : PT ALSI INVESTINDO UTAMA, berkedudukan di Jln. WR . Supratman No. 9 Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas,Nomor : TDP 22.09.1.74.00319, Agenda Pendaftaran Nomor ; 208/BH.22.09/X/2010 Nama Perusahaan : PT ALSI INVESTINDO UTAMA, berkedudukan di Jln. WR. Supratman No. 9 Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy MOU ALSI dgn Defalindo Capital Masnagement Ltd Singapur, tanggal 12 Oktober, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Sertificate of Investment An. I GUSTI PUTU MANDRA, senilai Rp.100.000.000,- tanggal 1 Nopember 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Sertificate of Investment An. I GUSTI PUTU MANDRA,User name PUTU MANDRA2 senilai Rp.10.000.000., tanggal 1 Nopember 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Sertificate of Investment An. I GUSTI PUTU MANDRA1,User name PUTU MANDRA1 senilai Rp.10.000.000., tanggal 1 Nopember 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Sertificate of Investment An. YOPIE CORNELIS HALLATU, senilai Rp.10.000.000., tanggal 1 September 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I WAYAN SUJI sebanyak Rp. 50.000.000, tanggal 11 April 2011, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-9 ;

10. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I WAYAN SUMERTA sebanyak Rp. 15.000.000, tanggal 5 Sept 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I GOYOH BUDI ANTARA sebanyak Rp. 25.000.000, tanggal 11 April 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I KADEK ARTANAMA sebanyak Rp. 50.000.000, tanggal 11 April 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari HADI SUYONO sebanyak Rp. 50.000.000, tanggal 12 April 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari HADI SUYONO sebanyak Rp. 50.000.000, tanggal 25 Mei 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari HADI SUYONO sebanyak Rp. 100.000.000, tanggal 27 April 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari HADI SUYONO sebanyak Rp. 20.000.000, tanggal : 29 Maret 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-16 ;
17. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari HADI SUYONO sebanyak Rp. 20.000.000, tanggal 29 Oktober 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari HADI SUYONO sebanyak Rp 40.000.000 tanggal 1 Mei 2010. Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I GST PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MANDRA sebanyak Rp. 120.000.000, tanggal 29 Okt 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-18;
19. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I GST PT MANDRA sebanyak Rp. 120.000.000, tanggal 29 Okt 2010 & Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I GST PT MANDRA sebanyak Rp. 9.750.000, tanggal 29 Okt 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-19;
20. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I KETUT SUGITA sebanyak Rp. 50.000.000, tanggal 29 Des 2011 & Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I KETUT SUGITA sebanyak Rp. 3.250.000, tanggal 29 Des 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-20 ;
21. Foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I KETUT SUGITA sebanyak Rp. 50.000.000, tanggal 29 Des 2011 & Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari I KETUT SUGITA sebanyak Rp. 3.250.000, tanggal 29 Des 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy dari foto copy surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari I WAYAN SUJI sebanyak Rp 50.000.000 tanggal 1 Mei 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-22 ;
23. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari NI NYOMAN NEKA sebanyak Rp 25.000.000 tanggal 1 September 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-23 ;
24. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA AYU PURNAMA SARI, SE sebanyak Rp 50.000.000 tanggal : 1 Sept 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-24 ;
25. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari SAGUNG ANOM ARTATI sebanyak Rp 40.000.000 tanggal : 1 September 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-25 ;
26. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA BAGUS ADNYANA sebanyak Rp 50.000.000 tanggal 1 September 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-26;
27. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari I KETUT GUNAWAN, Username GUNAWAN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 50.000.000 tanggal 1 September 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-27;

28. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari I KETUT GUNAWAN, username GUNAWAN sebanyak Rp 50.000.000 tanggal 1 Juni 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-28;

29. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA BAGUS PASTI BASKARA sebanyak Rp 50.000.000 tanggal 1 Mei 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-29;

30. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari I GUSTI NGURAH AGUNG SURYANINGRAT, SE sebanyak Rp 75.000.000 tanggal 1 Juni 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-30;

31. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA BGS LANANG ANARYA sebanyak Rp 25.000.000 tanggal 1 Mei 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-31;

32. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA BGS ALIT ARNATA, sebanyak Rp 50.000.000, tanggal : 1 Mei 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-32;

33. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA BGS TIRTA KAMIYANA sebanyak Rp 60.000.000 tanggal : 1 Mei 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-33;

34. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA BGS TIRTA KAMIYANA User name BAGUS3 sebanyak Rp 100.000.000 tanggal 1 Nopember 2010, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-34;

35. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA BGS TIRTA KAMIYANA Username BAGUS2, BAGUS3, BAGUS4, BAGUS5 sebanyak Rp 200.000.000 tanggal : 1 September 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-35;

36. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA BGS TIRTA KAMIYANA, Username BAGUS2 sebanyak Rp 100.000.000 tanggal 1 Nopember 2010, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-36;

37. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari DESAK MADE ANOM sebanyak Rp 50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 1 September 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-37;

38. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA AYU KETUT RAI sebanyak Rp 50.000.000 tanggal : 1 September 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-38;

39. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA AYU OKA YUDANI sebanyak Rp 25.000.000 tanggal : 1 Sept 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-39;

40. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari SAGUNG INTAN SRI YULIARTI sebanyak Rp 35.000.000 tanggal 1 Juni 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-40;

41. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari SAGUNG INTAN SRI YULIARTI sebanyak Rp 90.000.000 tanggal 1 Juli 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-41;

42. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari IDA BAGUS ALIT ARNATA sebanyak Rp 75.000.000 tanggal : 1 Juli 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-42;

43. Foto copy dari foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari NI KOMANG AGUS SUARSIH sebanyak Rp. 50.000.000, tanggal : 17 Des 2011 dan Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari NI KOMANG AGUS SUARSIH sebanyak Rp. 40.000.000, tanggal : 26 Des 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-43;

44. Foto copy dari foto copy Kwitansi PT ALSI INVESTINDO UTAMA, yang telah terima uang dari IDA BAGUS MUDITA sebanyak Rp. 100.000.000, tanggal : 26 Des 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-44;

45. Foto copy dari foto copy Certificate of Investment An. I WAYAN SANGGRA, senilai Rp.25.000.000, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-45;

46. Foto copy dari foto copy Selebaran berupa rayuan dari Sdr KORNEL ALFONS LUBALU, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-46;

47. Foto copy dari foto copy Kartu nama SDR ALFONS LUBALU sebagai Presdir ALS Indonesia, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-47;

48. Foto copy dari foto copy Tanda Bukti Laporan Nonor : TBL 727/XII/2013/SPJKT Polda Bali, pelapor : YOPIE CORNELIS HALIATU, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-48;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy dari foto copy Tanda Bukti lapor Nomor : TBL/233/IV/2014/SPKT POLDA BALI, pelapor : LINA AIDA, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-49;
50. Foto copy dari foto copy Tanda Bukti lapor Nomor : TBL/142/III/2017/SPKT POLDA BALI, pelapor : RICHARD COSTA LENGKONG, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-50;
51. Foto copy dari foto copy Surat Nomor : B/15/II/2014/Dit Reskrimsus, tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-51;
52. Foto copy dari foto copy Surat dari Polda Bali Nomor : B/482/VIII/2015/Dit Reskrimsus tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-52;
53. Foto copy dari foto copy Surat dari Polda Bali Nomor : B/5047/VII/2014/Dit Reskrimsus tentang Daftar Pencarian Orang (DPO), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-53;
54. Foto copy dari foto copy Surat dari Polda Bali Nomor : B/5047/VII/2014/Dit Reskrimsus tentang Daftar Pencarian Orang (DPO), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-54;
55. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari DWI ASRIANI JANSEN sebanyak Rp 50.000.000 tanggal : 1 Sept 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-55;
56. Foto copy dari foto copy Surat permohonan maaf dari PT ALSI INVESTINDO UTAMA, dan menyatakan akan mengembalikan semua dana Investasi Para member dan pembayaran sharing profit, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-56;
57. Foto copy dari foto copy Kliping koran Merdeka.Com hari Minggu Tanggal : 13 April 2014, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-57;
58. Foto copy dari foto copy Surat tanda terima tiga lembar Cek dari DEDDY NATALI SJARIEF kepada KORNEL ALFONS LUBALU Nomor : 040711XXXX 2012 senilai HK \$ 9.430.000,00, tanggal 27 Juli 2012, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-58;
59. Foto copy dari foto copy Foto sewaktu Sdr KORNEL ALFONS LUBALU MENERIMA CEK dari NATALI SJARIEF, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-59;
60. Foto copy dari foto copy Surat Bukti Transfer dana ke Rekening a/n : PT ALSI INVESTASI UTAMA, dari DWI ASRIANI JANSEN sebanyak Rp 80.000.000 tanggal 1 Juli 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-60;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy dari foto copy Selebaran tentang Ilustrasi Potensi income anda dari PT ALS Indonesia, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-61; Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-61 telah bermeterai cukup, lalu surat bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat kemudian surat bukti tersebut lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dipersidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. Hadi Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai member yang berinvestasi pada PT. Alsi Investindo Utama;
- Bahwa saksi ikut join menanam modal pada PT. Alsi Investindo Utama karena diiming-iming akan mendapatkan fee setiap 2 (dua) bulan, juga ada mendapat dana pensiunan dan diyakinkan bahwa PT. Alsi Investindo Utama mempunyai kekuatan finansial, sehingga saksi tertarik masuk sebagai member pada PT. Alsi Investindo Utama tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ikut program asuransi yang ditawarkan oleh PT. Alsi Investindo Utama ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Kornel Alfons Lubalu ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT. Alsi Investindo Utama sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Alsi Investindo Utama apakah berbadan hukum atau tidak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat PT. Alsi Investindo Utama melakukan Grand Lounching di Planet Hollywood ;
- Bahwa saksi sebagai member dari PT. Alsi Investindo Utama pernah mendapatkan setiap bulan profit sebesar 5 % dari Investasi yang ditanamkan ;
- Bahwa sebagai persyaratan menjadi member dari PT. Alsi Investindo Utama Saksi pernah dimintai KTP dan saksi juga mendapat polis Asuransi dari AIA, setelah itu baru saksi mendapat Sertifikat ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat dilakukan Grand Launching, selain dihadiri member juga ada hadir perwakilan dari PT. Defalindo;
- Bahwa sebagai bukti Saksi ikut hadir saat Grand Launching tersebut saksi ada menandatangani daftar hadir (bukti P-7);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Pak Dedy Syarif dan baru tahu pada saat menghadiri Launching ;
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Hongkong bersama Kornel Alfons Lubalu, kemudian Kornel Alfons Lubalu bertemu dengan Pak Deddy Syarif , pada waktu itu saksi hanya ditunjuk sebagai pendamping;
- Bahwa Saksi pada waktu itu mendengar pembicaraan antara Kornel Alfons Lubalu dengan Deddy Syarif yang intinya siap akan melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi hadir pada saat diadakan pertemuan di Max Donal Jimbaran dan bertemu dengan teman-teman lainnya yaitu ada Yopie Cornelis Hallatu, Beny, Dr. Ketut Yuliana, yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu ada pembicaraan cek dari Pak Deddy untuk diberikan kepada member-member yang jumlahnya saksi tidak tahu, dan yang menerima cek pada waktu itu Kornel Alfons Lubalu ;
- Bahwa setahu Saksi ternyata cek yang diberikan oleh Dedy Syarif tersebut tidak bisa dicairkan dan mengalami kesulitan karena ada coretan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah hadir dalam pertemuan di Kafe Mie pada tanggal 5 Januari 2013;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dengan bukti P-18 (yang diperlihatkan dipersidangan) dan benar itu tanda tangan saksi, tetapi seingat saksi hanya tanda tangan daftar hadir saja ;
- Bahwa saksi masuk sebagai member pada PT. Alsi Investindo Utama karena dijanjikan ada dana pensiun, uang yang diinvestasikan dijamin kembali dan PT. Alsi Investindo Utama menjamin dirinya tidak akan runtuh/bubar ;
- Bahwa saksi diberikan polis asuransinya dan ada dana pensiun ;
- Bahwa saksi sebagai member pada PT. Alsi Investindo Utama sejak tahun 2009;
- Bahwa tentang keuntungan yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan tidak disebutkan namun setiap bulan akan mendapatkan profit dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) bulan dana bisa diambil ;
- Bahwa setahu Saksi saat itu yang bertanggung jawab adalah Kornel Alfons Lubalu yang menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu susunan pengurus dari PT. Alsi Investindo Utama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Alsi Investindo Utama sudah berbadan hukum atau tidak ;
- Bahwa sebagai member dari PT. Alsi Investindo Utama saksi ada setor uang dan ada bukti transfer, pertama saksi setor uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam perjanjian ada tercantum jangka waktu 20 (dua puluh) bulan dana yang diinvestasikan akan dikembalikan , dan pada saat itu saksi belum curiga, karena saksi diberi kwitansi namun kemudian kwitansi tersebut diambil kembali, setelah ditanya nanti dulu, nanti dulu, nah pada saat itulah saksi merasa mulai curiga;
- Bahwa pada waktu itu dikatakan PT. Alsi Investindo Utama akan bertanggung jawab seratus persen dana akan dikembalikan, ternyata sampai sekarang tidak ada pertanggung jawabannya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan tentang brosur-brosur dari PT. Alsi Investindo Utama ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.DR. I KETUT WIDANA, M.APP.SC., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Kornel Alfons Lubalu karena saksi diundang untuk mengikuti ceramahnya di Pondok Kuring dan saksi menganggap Kornel Alfons Lubalu sangat profesional dibidangnya , sehingga saksi ikut tertarik sebagai member untuk berinvestasi pada PT. Alsi Investindo Utama tersebut ;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak langsung ikut sebagai member pada PT. Alsi Investindo Utama, pertama Saksi melihat persyaratannya , ternyata banyak sekali syarat yang mendukung yaitu pertama member dan kedua investasi ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjabat sebagai Direktur pada PT. Alsi Investindo Utama adalah Kornel Alfons Lubalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi dimana dan kapan diundang dalam acara launching (diperlihatkan bukti P-7) dan saksi pernah melihat orang yang dalam foto tersebut bernama Pak Deddy Natali Syarief dari PT.Devalindo ;
- Bahwa pada waktu acara tersebut masing-masing dari PT.Alsi Investindo Utama dan Defalindo ada berbicara didepan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah Saksi pernah ikut hadir atau tidak pada pertemuan yang diadakan di Hotel Putri Ayu tersebut ;
- Bahwa benar ada foto saksi pada waktu Kornel Alfons Lubalu mempromosikan PT.Alsi Investindo Utama (Foto diperlihatkan dipersidangan) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya penyerahan cek dari Pak Deddy Natali Syarief dari PT.Devalindo kepada Kornel Alfons Lubalu dari PT.Alsi Investindo Utama;
- Bahwa apakah saksi ada tanda tangan kaitanya dengan cek saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi sering menghadiri acara pertemuan yang diadakan oleh PT.Alsi Devalindo , tetapi saksi lupa tempatnya termasuk pertemuan yang di Max Donald ;
- Bahwa Saksi ada ada mendapatkan brosur yang memuat tentang data PT.Alsi Devalindo Utama;
- Bahwa dalam brosur dijelaskan bahwa PT. Alsi Investindo Utama bekerja sama dengan Defalindo sebagai patner , dengan perjanjian dana dikelola oleh PT.Defalindo, tetapi saksi tidak tahu apa isi perjanjian tersebut, kemudian di Option Trading ;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan foto copy tentang perjanjian MOU ;
- Bahwa saksi tertarik menjadi member pada PT.Alsi Investindo Utama karena setiap bulan mendapat profit, dan dapat dana pensiun ;
- Bahwa sebagai member saksi mendapat baju kaos, sertifikat, tetapi sertifikat tersebut kemudian ditarik kembali ;
- Bahwa saksi tidak mendapat polis AIA ;
- Bahwa Saksi sudah pernah setor uang sebagai Investasi kepada PT.Alsi Devalindo kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi tahu Kornel Alfons Lubalu ada dilaporkan ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dalam jangka waktu yang terlalu lama uang tidak dikembalikan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Nikolas Luin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Kornel Alfons Lubalu karena saksi diundang untuk mengikuti ceramah di Pondok Kuring dan saksi menganggap berprofesional, sehingga saksi ikut masuk sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama ;
- Bahwa saksi tidak langsung ikut sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama , pertama Saksi terlebih dahulu melihat persyaratannya, ternyata banyak sekali syarat yang mendukung yaitu pertama member dan kedua investasi ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjabat sebagai Direktur pada PT. Alsi Investindo Utama adalah Kornel Alfons Lubalu ;
- Bahwa saksi pernah diundang di Planet Hollywood dan saksi pernah melihat orang yang bernama Pak Deddy Natali Syarief (diperlihatkan bukti P-7 didepan persidangan);
- Bahwa saksi hadir pada waktu diadakan pertemuan di Hotel Puri Ayu, tetapi saksi tidak ada tanda tangan surat apapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya penyerahan cek pada saat acara pertemuan tersebut dari Pak Deddy Natali Syarif kepada Kornel Alfons Lubalu;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan foto copy tentang perjanjian MOU ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat tetapi yang berkaitan dengan cek saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi sering menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh PT.Alsi Investindo Utama , tetapi saksi lupa tempatnya ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi ada mendapatkan brosur yang didalamnya berisi data tentang PT.Alsi Investindo Utama ;
- Bahwa isi brosur (dibacakan dan diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) yang isinya bahwa PT. Alsi Investindo Utama bekerja sama dengan PT. Defalindo sebagai patner , dana dikelola oleh PT.Defalindo dengn perjanjian, tetapi saksi tidak tahu apa isi perjanjian tersebut, kemudian di Option Trading ;
- Bahwa ada mendapat foto copy MOU ;
- Bahwa saksi tertarik menjadi member pada PT.Alsi Investindo Utama karena setiap bulan mendapat profit dan mendapat dana pensiun ;
- Bahwa sebagai member mendapat baju kaos, sertifikat, tetapi sertifikat ditarik kembali ;
- Bahwa saksi sebagai member tidak mendapat polis AIA dari PT.Alsi Ivestindo Utama;
- Bahwa saksi tahu Kornel Alfons Lubalu dilaporkan ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh PT.Alsi Investindo Utama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

4. Richard Costar Lengkong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi PT. Alsi Investindo Utama sudah berbadan hukum dan Kornel Alfons Lubalu (Penggugat II) sebagai Direktur/Pemilik/Penanggung Jawab ;
- Bahwa Saksi selain sebagai member dari PT.Alsi Investindo Utama juga sebagai Kepala Cabang Asuransi pada AIA ;
- Bahwa semua member pada PT. Alsi Investindo Utama diasuransikan di AIA;
- Bahwa program yang ditawarkan oleh PT. Alsi Investindo Utama program yang ditawarkan yaitu :
 - Mencari member/anggota ;
 - Mendapat asuransi dan
 - Berinvestasi ;
- Bahwa Saksi sebagai member pada PT. Alsi Investindo Utama, pernah disampaikan bahwa uang pada PT Alsi Investindo Utama aman, sebagai jaminan berbentuk sertipikat ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah disampaikan bahwa PT. Alsi Investindo Utama bekerja sama dengan PT. Defalindo ;
- Bahwa saksi pernah kirim karangan bunga kepada PT. Alsi Investindo Utama pada saat Launching ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Akta dan saksi ada tanda tangan MOU;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca MOU antara PT. Alsi Investindo Utama bekerja sama dengan AIA tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu pada saat acara Grand Launching di Planet Hollywood menjelaskan produk Asuransi Kecelakaan punya AIA ;
- Bahwa apabila ada klien yang mengalami kecelakaan maka yang menanggung adalah AIA, Polis dibuat atas nama perorangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang ada di foto ini (foto diperlihatkan didepan persidangan)yang bernama Pak Raden pada saat acara Launching ;
- Bahwa dalam acara launching tersebut dalam foto tersebut ada saksi dan pak Dedy Syarif yang menjelaskan Investasi Defalindo ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah saat itu para member diperlihatkan tentang brosur tersebut;
- Bahwa saksi tertarik menjadi member pada PT.Alsi Investindo Utama karena ada jaminan dan Kornel Alfons Lubalu mengundang AIA yang menjanjikan bahwa uang dalam keadaan aman ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena uang hingga kini tidak dibayarkan;;
- Bahwa pada PT. Alsi Investindo Utama dengan AIA (Asuransi)ada kerja sama sejak tahun 1998 yang merupakan agent resmi ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama karena ada kerja sama dengan AIA sebagai partner Asuransi ;
- Bahwa program yang ditawarkan pada PT. Alsi Investindo Utama yaitu :
 - Mencari Member/anggota ;
 - Mendapat polis asuransi dan
 - Profit Investasi mendapat perbulan dengan pasti ;
- Bahwa saksi ada investasi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai terakhir pada PT.Alsi Investindo Utama;
- Bahwa Saksi pimpinan AIA ada kerja sama dengan PT. Alsi Investindo Utama, hasil setiap bulan sudah terima berapa kali ;
- Bahwa saksi sudah pernah terima hasil setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa saksi sudah sempat komplin pada PT.Alsi Investindo Utama katanya uang dibawa kabur oleh Defalindo sampai sekarang belum dibayar dari PT.Alsi Investindo Utama dan tidak ada pertanggung jawaban ;
- Bahwa Asurasi dibayarkan pertahun, kalau ada yang meninggal atau kecelakaan baru dibayarkan ;
- Bahwa benar saksi sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)mendapat Asuransi kecelakaan yang ditanggung oleh AIA ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang brosur program Investasi tersebut, tetapi saksi tahu programnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan ;

5.Saksi Lina Aida, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mau menjadi member pada PT. Alsi Investindo Utama yaitu karena dibujuk, dirayu, dan dijanjikan akan mendapat investasi yang lebih dan dijamin masuk asuransi, diiming-imingi dan dikasi baju kaos dan topi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai member pada PT. Alsi Investindo Utama, saksi pernah ditunjukkan brosur (Brosur diperlihatkan kepada saksi) dipersidangan dan isinya dibacakan);
- Bahwa Investasi dijamin masuk Asuransi oleh PT. Alsi Investindo Utama;
- Bahwa saksi Investasi pada PT. Alsi Investindo Utama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendapat profit dari PT. Alsi Investindo Utama setelah itu tidak pernah ada lagi;
- Bahwa setahu Saksi sebagai Direktur /Penanggung Jawab/Pemilik PT. Alsi Investindo Utama dari pada PT. Alsi Investindo Utama adalah Kornel Alfons Lubalu;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah disampaikan oleh Pak Kornel Alfons Lubalu selaku Direktur dari PT. Alsi Investindo Utama ada kerja sama dengan PT. Defalindo hanya saja dijanjikan bahwa uang yang diinvestasikan dijamin dalam keadaan aman;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam acara launching yang diadakan oleh PT. Alsi Investindo Utama di Hotel Puri Ayu bersama dengan suami saksi dalam acara Launching;
- Bahwa saat saksi berada di Hotel Puri Ayu tersebut Saksi bertemu dengan Penggugat Kornel Alfons Lubalu, Pak Raden;
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang tertera dalam daftar hadir pertemuan tersebut (Daftar hadir diperlihatkan kepada saksi dipersidangan);
- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang ada dalam foto ini ini yang bernama Pak Deddy dari PT. Defalindo (Foto ditunjukkan kepada saksi dipersidangan);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Pak Deddy Syarif ada janji akan mengembalikan uang yang sudah diterima dari member-member dari PT. Alsi Investindo Utama;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pertemuan tersebut ada penyerahan 3 (tiga) buah cek;
- Bahwa Saksi masih ingat pada saat member melakukan complain Kornel Alfons Lubalu memberikan penjelasan-penjelasan dan pertemuannya itu dilakukan di Kantor PT. Alsi Investindo Utama, dengan menjanjikan ada cek satu milyar yang akan dicairkan untuk diberikan kepada member-member yang melakukan complain;
- Bahwa saksi ada menerima profit dari PT. Alsi Investindo Utama sebanyak 5 (lima) kali melalui transfer Bank BCA;
- Bahwa saksi mengetahui profit tidak lancar karena terakhir dana tidak masuk dalam rekening Saksi;
- Bahwa member mengetahui pembayaran profit tidak lancar karena menanyakan kepada PT. Alsi Investindo Utama dan PT. Alsi Investindo menjamin uang member yang diinvestasikan akan diganti namun itu hanya merupakan janji-janji semata yang tidak pernah dipenuhi;
- Bahwa uang saksi yang telah diinvestasikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi mentransfer Dana investasi ke Rekening PT. Alsi Investindo Utama;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-46 (Bukti T-46 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) tersebut, dimana Kornel Alfons Lubalu mengajak orang-orang menjadi member;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menunjukan selebaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor PT.Alsi Investindo Utama yang menunjukkan cek adalah Kornel Alfons Lubalu namun ternyata cek tersebut tidak pernah dicairkan ;
- Bahwa setahu Saksi Pak Raden dalah pemegang saham PT.Alsi Investindo Utama, yang punya Harley sebanyak 600, sehingga saksi menjadi yakin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

6. I Gusti Putu Mandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi member pada PT.Alsi Investindo Utama sejak Nopember 2010, karena saksi percaya pada waktu itu Pak Gede dari Klungkung mempromosikan produksi PT.Alsi tersebut ;
- Bahwa saksi merasa yakin PT.Alsi Investindo Utama mempunyai ijin;
- Bahwa setahu Saksi sebagai Direktur dari pada PT.Alsi Investindo Utama adalah Kornel Alfons Lubalu ;
- Bahwa saksi baru tahu dengan bukti surat tersebut (Bukti P-1, P-2, P-3 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan), sebelumnya saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut ;
- Bahwa saksi ada menginvestasi dana pada PT.Alsi Investindo Utama sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan mendapat asuransi dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan, dan kwitansi ;
- Bahwa Saksi sebagai member pernah mendapatkan sertifikat dari PT.Alsi Investindo Utama (Bukti T-6, T-7, diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) akan tetapi sertipikat tersebut ditarik lagi ;
- Bahwa sertipikat ditarik kembali, karena bagi siapa yang tidak melanjutkan lagi kontraknya, sertipikat dikembalikan kepada PT.Alsi Investindo Utama tetapi dana tidak seluruhnya dikembalikan;
- Bahwa dana yang saksi Investasikan sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), hingga saat ini belum dikembalikan namun hanya Saksi pernah menerima profitnya saja;
- Bahwa uang yang saksi Investasikan tersebut berasal dari uang pinjaman saksi di Bank sehingga saksi masih membayarkan uang pinjaman di Bank dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa untuk bisa diterima sebagai member pada PT.Alsi Investindo harus dengan syarat harus menyetorkan uang yang di Investasikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau uang yang sudah disetorkan kepada PT Alsi Investindo tersebut dikirim lagi kepada PT.Defalindo untuk mengelolanya;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan PT.Alsi Investindo Utama ke Kantor Polisi, dan Pak Deddy jadi DPO (Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa benar ini merupakan surat Penghentian Penyidikan atas kejadian yang saksi laporkan (Bukti P-22 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) dan yang menurut keterangan Polisi bukti itu diterbitkan karena tidak cukup bukti ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang brosur yang diedarkan oleh PT.Alsi Investindo Utama tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang bukti surat T-46 tersebut (Bukti T-46 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

7. I Wayan Sanggra , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai member pada PT.Alsi Investindo Utama sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi ada Investasi dana pada PT.Alsi Investindo Utama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena saksi diberi tahu oleh teman saksi akan mendapat imbalan yang cukup bagus ;
 - Bahwa sebagai member saksi pernah mendapat sertipikat, tetapi sertipikat tersebut ditarik kembali dan akan diganti dengan uang, namun sampai sekarang ini uang belum diganti ;
 - Bahwa saksi sudah pernah datang kepada Direktut PT.Alsi Investindo Utama untuk meminta uang saksi, tetapi uang saksi tidak bisa kembali, menurut keterangan Pak Kornel Alfons Lubalu di Rekening dalam keadaan kosong ;
 - Bahwa yang menerima uang Investasi Saksi pada waktu itu adalah sekretaris PT.Alsi Investindo Utama ;
 - Bahwa sebagai member pada waktu itu dijanjikan akan mendapat uang pensiun, asuransi, kalau terjadi apa-apa uang dikembalikan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Deddy Syarief setelah bergabung dengan PT.Alsi Investindo Utama (Bukti P-7 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) ;
- Bahwa benar saksi pernah hadir pada saat acara launching di Planet Hollywood ;
 - Bahwa saksi lupa apakah pada waktu launching tersebut saksi ada menandatangani daftar hadir;
 - Bahwa saksi benar ada mendapat bantuan dari Pak Deddy Syarief, tetapi saksi dibantu secara pribadi/kekeluargaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi minta bantuan kepada Pak Deddy Syarief karena saksi bergabung pada PT.Alsi Investindo Utama atas pemberitahuan Pak Kornel Alfons Lubalu kemudian saksi dikenalkan dengan orang yang bernama Pak Deddy Syarief ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan PT.Defalindo ;
 - Bahwa saksi pernah mendapat keuntungan dari investasi tersebut sebanyak 8 (delapan) kali, perjanjianya 1 (satu) tahun, tetapi baru terima 8 (delapan) kali kemudian macet kemudian saksi sempat komplin menghubungi Direktur PT.Alsi Investindo Utama Pak Kornel Alfons Lubalu dan Pak Kornel Alfons Lubalu bilang tidak ada uang;
 - Bahwa semua member diperkenalkan dengan Pak Deddy Syarief melalui Pak Kornel Alfons Lubalu, dan pada waktu saksi menghadiri pertemuan di Hotel Puri Ayu Pak Kornel Alfons Lubalu menunjukkan bahwa ada kiriman uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun kalau dibagikan kepada semua member jumlahnya akan mendapat sedikit, jadi pembayaran ditunda dulu menunggu kiriman berikutnya dari Pak Deddy Syarief ;
 - Bahwa saksi sudah lupa apakah sertipikat masih dipegang atau sudah dikembalikan lagi kepada PT.Alsi Investindo Utama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam sertifikat tersebut ada tertulis kalau ada terjadi apa-apa akan dipertanggung jawabkan oleh PT.Alsi Investindo Utama ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan bukti P-10 tersebut (Bukti P-10 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) ;
- Bahwa brosur tersebut banyak di Kantor PT.Alsi Investindo Utama, tetapi saksi tidak memahami isinya ;
- Bahwa Saksi lupa pernah dijelaskan tentang bukti P-41 tersebut (Bukti P-41 diperlihatkan kepada saksi dipersidangan) ;
- Bahwa pada saat pertemuan/louning, yang saksi dengar dalam pertemuan tersebut sebagai member akan mendapatkan profit sebesar 5 % dari dana yang diinvestasikan ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Sertifikat ditarik kembali dari member , dengan alasan uang akan dikembalikan uang setelah jatuh tempo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa Fundamentum Petendi yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah OBSCUUR LIBEL/ gelap atau samar – samar, karena “ Rechtelijke Grond ” maupun “ Feitelijke Grondnya “ tidak pasti dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan antara lain ;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini karena Para Penggugat(KORNEL ALFON LUBALU,R.M SETIA UNTARNA, DAN RIANA R.N ANALALU) berdasarkan Surat Nomor : 482/VII/2015/Dit Reskrim tanggal : 14 Agustus 2015, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum .
4. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kekurangan Subyek/Pihak, (Exceptio Plurium Litis Consortium), karena Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, tidak turut sebagai Tergugat .
5. Gugatan PARA PENGGUGAT kabur (Obscuur Libel) dengan alasan :
 - a. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan DELIK, bila diberi batasan sebagai berikut : “ *Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman,karena merupakan pelanggaran terhadap Undang – Undang : TINDAK PIDANA* “, Unrecht memakai istilah Peristiwa Pidana karena,istilah peristiwa itu meliputi suatu Perbuatan (Handelen atau Doen) atau suatu melalaikan (Versuin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalaten) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) dan peristiwa Pidana adalah : “ Suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum ;

- b. Bahwa PARA TERGUGAT melaporkan PARA PENGGUGAT ke Aparat penegak Hukum Dhi Ke Direktorat Resesrse Umum Polda Bali, merupakan Class Ation, karena PARA TERGUGAT mewakili kelompok, melaporkan untuk dirinya sendiri, dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak,yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara PARA TERGUGAT dan anggota kelompok yang dimaksud .
- c. Bahwa PARA PENGGUGAT melakukan Gemis Aanhodanig Heid, “ Orang yang ditarik sebagai PARA TERGUGAT tidak tepat “.
- d. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan ranah HUKUM PUBLIK, bukan HUKUM PRIVAT sesuai ciri – cirinya
 - 1). Negara bertindak untuk tujuan kepentingan umum .
 - 2). Secara Top Down diatur oleh Penguasa .
 - 3). Terkait hubungan antara kepentingan Negara atau Masyarakat dengan Individu .
 - 3). Kaya muatan Politik, karena Deliknya adalah ranah Hukum Pidana .

Oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* kurang Subyek/Pihak,*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM* dan Kabur, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara A Quo menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD), dan menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya sidang .

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati tentang Eksepsi –Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas maka Eksepsi tersebut bukan merupakan Eksepsi tentang kewenangan mengadili sehingga Majelis menerapkan ketentuan pasal 162 RBg dimana Eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsinya yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini karena Para Penggugat(KORNEL ALFON LUBALU,R.M SETIA UNTARNA, DAN RIANA R.N ANALALU) berdasarkan Surat Nomor : 482/VII/2015/Dit Reskrim tanggal : 14 Agustus 2015, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum maka tentang Eksepsi ini Majelis Hakim menilai Eksepsi-Eksepsi tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebenarannya harus dibuktikan dipersidangan oleh karena itu maka Eksepsi dimaksud dinilai tidak berdasarkan hukum sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada point 4 yang menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kekurangan Subyek/Pihak, (Exceptio Plurium Litis Consortium), karena Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, tidak turut sebagai Tergugat , maka tentang Eksepsi ini Majelis Hakim berpedoman pada hukum acara perdata dan dalam yurisprudensi yang menentukan bahwa hanya pihak penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000), dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Eksepsi dimaksud tidak berdasarkan hukum sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada point 5 yang menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT kabur (Obscuur Libel), maka tentang Eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan dipersidangan oleh karena itu maka Eksepsi dimaksud dinilai tidak berdasarkan hukum sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas tidaklah beralasan hukum oleh karenanya maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata karena melaporkan PARA PENGGUGAT ke Kepolisian Polda Bali berdasarkan laporan polisi Nomer LP/683/XII/2013/BALI/SPKT tanggal 4 Desember 2013 dan Laporan Polisi Nomer :LP/727/XII/2013/BALI/SPKT tanggal 20 Desember 2013 dan atas laporan dari PARA TERGUGAT tersebut , maka PARA PENGGUGAT statusnya menjadi TERSANGKA.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menolak dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI melaporkan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI ke Kepolisian Polda Bali adalah merupakan WAJIB LAPOR/ keharusan sesuai KUHP Pasal 108 ayat 1 berbunyi :*"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan TindakPidana berhak untuk mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis .---*Dhi, PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan yang benar sebagai korban Penipuan yo Penggelapan dan perbuatan terpuji sebagaiWarga Negara Indonesia .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar perbuatan Para Tergugat yang telah melaporkan Para Penggugat ke Kepolisian Polda Bali dalam Tindak Pidana PENIPUAN & PENGELAPAN berdasarkan laporan polisi Nomer LP/683/XII/2013/BALI/SPKT tanggal 4 Desember 2013 dan Laporan Polisi Nomer :LP/727/XII/2013/BALI/SPKT tanggal 20 Desember 2013 sehingga PARA PENGUGAT statusnya menjadi TERSANGKA adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti P-42 dan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing bernama 1.Benyamin Lubalu,2. Sylviana Ratnawati, 3. Kadek Wiryanata dan Susanto;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Surat berupa T-1 sampai dengan T-61 dan mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi masing-masing bernama : 1. Hadi Suyono,2.DR.Ketut Widana ,3.Nikolas Luin, 4. Richard Lengkong,5.Lina Aida ,6.I Wayan Sanggra dan I Gusti Putu Mandra ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Surat maupun keterangan Saksi – Saksi tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pembuktian perkara ini sedangkan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan Para Penggugat dan Para Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ataukah patut dinyatakan ditolak ataukah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan Kuasa Para Penggugat Konvensi yaitu bukti P-1 berupa foto copy Akta Pendirian PT.Alsi Investindo Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 2009 dan P-2 tersebut membuktikan bahwa PT.Alsi Investindo Utama adalah berbentuk Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian No.40 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Tjia Fransisca Teresa Nilawati,SH., Notaris di Denpasar dengan menunjuk R.Setia Untarna Setjadiningrat sebagai Direktur Utama, Kornel Alfons Lubalu sebagai Direktur dan Riani Rinjani sebagai sekretaris dan bukti P-2 berupa Foto Copy SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) RI tertanggal 30 Nopember 2009 membuktikan bahwa Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu -58123AH.01.01 Tahun 2009 tertanggal 20 November 2009, bahwa dalam Akta Pendiriannya tujuan didirikannya PT.Alsi Investindo Utama adalah menjalankan usaha-usaha dibidang jasa meliputi jasa e-commerce, Jasa konsultasi dibidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang menegemen sumber daya manusia, Ekspor dan Import, perdagangan besar local, grosir, suplier, Leveransier, commission house, distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan Para Penggugat Konvensi membuktikan bahwa PT Alsi Investindo Utama dalam melakukan kegiatan usahanya perlu mendapatkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) sebagai Legalitas usaha dibidang Perdagangan, sehingga telah diterbitkan Tanda Daftar perusahaan Nomor 22.09.1.74.00319, Surat Ijin berupa Daftar Perusahaan Nomor 0903/22-09/PK/X/2010, Surat Izin tempat Usaha Nomor 11/1490/7422/DU/DP/2010, NPWP Nomor 02.798.620.7-901.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti Legal Standing dari pada PT.Alsi Investindo Utama tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-6 berupa Memorandum of Understanding / perjanjian Kerja sama tertanggal 12 Desember 2009 membuktikan bahwa PT.Alsi Investindo Utama yang diwakili R.Setia Untarana telah membuat Memorandum of Understanding dengan Defalindo Capital Management LTD yang diwakili oleh Deddy N.Sjarief tertanggal 12 Desember 2009;

Menimbang, bahwa PT.Alsi yang bergerak dibidang Usaha Jasa (P-1) seperti agen pemasar, Jasa E Commerce, Defalindo sebagai perusahaan Investasi menjadikan PT.Alsi sebagai Agent untuk memasarkan produk Defalindo berupa Infestasi trading option Us Market (bukti P-23, P-6 dan P-38) dan sebagai keikut sertaannya Para Tergugat dan member-member lainnya untuk menjadi member yang sudah berinvestasi di Defalindo yang telah menyetorkan uangnya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Alsi Investindo Utama telah mendapatkan bukti Memorandum of Understanding (MOU) dan Sertifikat Investasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-6 tersebut merupakan suatu kesepakatan sehingga telah memenuhi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke 2 yaitu agar menyatakan perjanjian investasi dan sertifikat investasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat sah menurut hukum adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-3 yaitu agar menyatakan dan memutuskan Perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Perkara Perdata maka tentang tuntutan ini Majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdata maka Majelis menilai perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara aquo adalah merupakan Perkara Perdata , dengan demikian maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi mendasarkan dalil gugatannya pada suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut"

Menimbang, bahwa dalam BW tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut, oleh karena itu majelis akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusaha menguarai secara teliti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dahulu pengadilan menafsirkan "melawan hukum" sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat (lihat putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindembbaum versus Cohen.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sejak tahun 1919 tindakan onrechtmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai onwematige daad saja;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

(Amir Fuady, SH,MH,Mhum, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.6);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsure :

- a. perbuatan melawan hukum.
- b. kesalahan.
- c. kerugian.
- d. hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

(Vide Adrian Sutedi, SH.,MH, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen,Ghalia Indonesia,2008, hlm.215)

Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan untuk dapat menentukan apakah Para Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dalam perkara in casu yang telah melaporkan PARA PENGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI ke Kepolisian Polda Bali merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis dengan mengacu pada Putusan M.A. No. 2329K/PDT/1985 tanggal 18 Desember 1986) dan Putusan M.A. No. 3133K/PDT/1983 tanggal 29 Januari 1985 yang mengatakan bahwa:PEMBEBASAN PEMIDANAAN ATAS LAPORAN TERGUGAT TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI serta sesuai pula dengan putusan M.A. No.1085K/PDT/1984 tanggal 17-10-1985 yang menegaskan : GUGATAN WANPRESTASI YANG DIDASARKAN ATAS ALASAN TELAH DILAPORKAN KEPADA POLISI, TIDAK CUKUP MENJADI DALIL GUGATAN MENUNTUT GANTI RUGI KEPADA PELAPOR, KARENA SETIAP ORANG BERHAK MENGAJUKAN LAPORAN KEPADA POLISI ATAU KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM (VIDE : M.YAHYA HARAHAP SH, HUKUM ACARA PERDATA, SINAR GRAFIKA,hal.58 dan 59).

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis berpedoman pada perintah Undang-Undang yakni pasal 108 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan pokok Para Penggugat Konvensi pada petitum angka 4 tidaklah beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 4 (empat) yang merupakan tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat, maka petitum ke-6 yaitu tentang tuntutan bagi Para Tergugat Konvensi untuk memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat Konvensi baik atas kerugian materiil maupun kerugian immateriil tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dengan demikian maka tuntutan penggugat pada petitum angka 6 (enam) tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Konvensi pada petitum angka 5 (lima) yaitu agar menyatakan dan memutuskan surat – surat Panggilan dan Penetapan Tersangka batal demi Hukum, maka tentang tuntutan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-22 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan tertanggal 17 Maret 2015 yang isinya menjelaskan bahwa Ditreskrimsus Polda Bali telah menghentikan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor LP/16/II/2014/Bali/SPKT, tanggal 7 Januari 2014 karena tidak cukup bukti atas nama pelapor I Gst.Putu Mandra sedangkan dalam perkara aquo yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah dimana Para Tergugat telah melaporkan Para Penggugat ke Kepolisian Polda Bali dalam Tindak Pidana PENIPUAN & PENGELAPAN berdasarkan laporan polisi Nomer LP/683/XII/2013/BALI/SPKT tanggal 4 Desember 2013 dan Laporan Polisi Nomer :LP/727/XII/2013/BALI/SPKT tanggal 20 Desember 2013 dengan demikian maka Majelis berpendapat bukti P-22 tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan dan memutuskan surat – surat Panggilan dan Penetapan Tersangka batal demi Hukum dan tentang hal tersebut adalah diluar kewenangan Majelis dan seharusnya untuk menyatakan agar surat – surat Panggilan dan Penetapan Tersangka batal demi Hukum hal tersebut adalah merupakan ranah praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Para Penggugat Konvensi dalam petitum angka 5 tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana telah dipaparkan di atas, majelis telah dapat memecahkan segala persoalan dalam gugat konvensi, maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain dan selebihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditelusuri uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi adalah agar Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** untuk mengembalikan dan membayar ganti rugi kepada **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **MEMBER PT ALSI INVESTINDO UTAMA yang CLASS ATION** sebesar **Rp. 208.000.000.000** (Dua Ratus Delapan Miliar Rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang dianggap patut untuk dibayarkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** dan kepada para Member **PT ALSI INVESTINDO UTAMA**, yang ikut Class Ation .

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh Majelis mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang gugatan Class Action tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan Class Action dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa surat Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sesuai Perma No.1 Tahun 2000 mengacu pada persyaratan yang diatur dalam hukum Acara Perdata yang berlaku dan harus memuat :

1. Identitas lengkap dan jelas dari perwakilan Kelompok;
2. Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota ;
3. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
4. Identitas Kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
5. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci ;
6. Gugatan Perwakilan Kelompok dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
7. Tuntutan atau petitum ganti Rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan persyaratan gugatan perwakilan Kelompok sebagaimana terurai diatas jika dihubungkan dengan gugatan Class Action yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas maka setelah diteliti dengan seksama maka Majelis berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Action) sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2002 sehingga gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi cacat formil / tidak memiliki legal standing , sehingga gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara dalam perkara aquo; ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa jika ditelusuri uraian pertimbangan pada gugat konpensi dan gugat rekonpensi, ternyata bahwa gugatan konpensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, sedangkan gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, pihak Para tergugat konpensi/ Para penggugat rekonpensi patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara serta perundang-undangan yang telah dikutip di atas dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian investasi dan sertikat investasi antara para Penggugat dan para Tergugat sah menurut hukum ;
3. Menyatakan dan memutuskan perkara antara para Penggugat dan para Tergugat adalah perkara Perdata ;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum tergugat konpensi/penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu , tanggal 9 Januari 2019, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **IDA AYU NYOMAN ADNYADEWI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.,MH.** dan **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim Anggota ,
ttd.

Hakim Ketua Majelis,
ttd.

I Dewa Budi Watsara,SH.MH.
SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,

ttd.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Proses.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 985.000,-
4. PNBP.....Rp. 25.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
6. Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp.1.101.000,-

(satu juta seratus satu ribu rupiah) ;

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **892/Pdt.G/2017/PN Dps.** tanggal **16 Januari 2019**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Januari 2019;



Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, S.H.

